


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Kasus posisi perkara dengan nomor register gugatan 3419/pdt.g/2023/PA.JT dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Bagan Kasus Posisi

Pemohon :

Nama : AMM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Giza, 31 Agustus 1981
Agama : Islam
Identitas : Passport nomor xxxxxxxx
Pekerjaan : *Content Review Analyst*
Alamat : xxx

Termohon :

Nama : xxxxxxxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : xxx

Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 dan bertepatan pada tanggal 20 Jumadil Awal 1441 H, AMM (Pemohon) dan SS (Termohon) telah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxx. Pernikahan tersebut awalnya berlangsung dengan harmonis dan dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 3 (tiga) tahun.

Bahwa setelah selang beberapa waktu dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar secara terus menerus diantara keduanya yang menyebabkan rumah tangga mulai tidak harmonis yang penyebabnya antara lain :

- 1) Termohon memiliki sifat yang emosional dan kerap melampiaskan amarahnya kepada Pemohon dan sering terjadi salah paham dan memicu perselisihan
- 2) Termohon juga cenderung egois dan tidak memahami kondisi keuangan Pemohon sehingga Pemohon merasa didesak terus menerus dan merasa tidak nyaman.
- 3) Dalam pernikahan ini pun Pemohon dan Termohon memiliki pandangan yang berbeda mengenai prinsip hidup sehingga Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon.

- 4) Termohon juga sudah meninggalkan rumah kediaman keduanya yang berada di Malaysia kurang lebih selama 8 (delapan) bulan sehingga hubungan suami istri tidak dijalankan secara bathiniah.

Puncak dari keretakan rumah tangga terjadi disaat Termohon meninggalkan tempat tinggal mereka di Malaysia untuk pulang ke rumah orang tua nya di Indonesia. Setelah Termohon meninggalkan tempat tinggal keduanya di Malaysia, hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah membaik. Sejak keduanya tidak lagi tinggal bersama, untuk menghindari konflik yang terus menerus dan tidak ada ibadah yang dijalankan dalam berkeluarga, Pemohon merasa tidak ada opsi lain selain mengajukan permohonan agar perkawinan mereka diakhiri karena cerai talak.

Dalam salah satu penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa cerai talak dapat diajukan jika antara suami dan istri memiliki perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus terjadi sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk berkeluarga dengan rukun.

B. Proses Penyelesaian Sengketa

Adapun proses penyelesaian perkara cerai talak nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT adalah melalui persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai berikut²⁵ :

Hari dan Tanggal	Agenda Sidang	Tempat
Senin, 18 September 2023	Mediasi	Ruang Mediasi
Senin, 25 September 2023	Jawaban Termohon	Ruang Sidang 2
Senin, 02 Oktober 2023	Replik Pemohon	Ruang Sidang 2
Senin, 09 Oktober 2023	Pembuktian	Ruang Sidang 2
Senin, 16 Oktober 2023	Pembuktian Lanjutan Pemohon	Ruang Sidang 2
Senin, 20 November 2023	Saksi Pemohon	Ruang Sidang 2
Senin, 27 November 2023	Bukti Termohon	Ruang Sidang 2
Senin, 11 Desember 2023	Kesimpulan Tertulis Pemohon dan Termohon	Ruang Sidang 2

²⁵ Diakses secara umum melalui laman <https://sipp.pa-jakartatimur.go.id>

Senin, 18 Desember 2023	Putusan	Ruang Sidang 2
-------------------------	---------	----------------

Tabel Proses Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur ketentuan mengenai kewenangan pengadilan agama dalam bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.

C. Peran Penulis

Peran Penulis adalah sebagai peserta magang *Center of Excellence (CoE)* : Sekolah Asisten Advokat Batch II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada kantor Farid SR Law Firm, Penulis memiliki peran dan tugas untuk mendampingi dan mengobservasi advokat dalam tugasnya sebagai Kuasa Hukum Pemohon perkara cerai talak register perkara nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT sebagai berikut :

- 1) Melakukan *review* atas gugatan cerai talak yang disusun oleh advokat kantor Farid SR Law Firm, seperti memperhatikan substansi dari petitum dan posita gugatan.
- 2) Mendaftarkan gugatan secara online melalui *e-court* di laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.
- 3) Menghadiri Sidang Agenda Mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Pemohon, dan Termohon.
- 4) Menghadiri Sidang Agenda Replik yang dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, disini Penulis mengobservasi rangkaian jalannya persidangan.
- 5) Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian dan Saksi Pemohon yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon. Namun, persidangan ini ditunda 2 (dua) minggu dikarenakan saksi yang akan diajukan oleh Pemohon berada di luar negeri yaitu di Mesir Sehingga, Kuasa Hukum Pemohon akan mengajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur agar persidangan dapat dilaksanakan secara telekonferensi.

- 6) Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian dan Saksi Pemohon yang dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon. Namun persidangan ini ditunda kembali untuk 1 (satu) minggu dikarenakan KBRI yang berada di Mesir sedang tutup yang menjadi kendala bagi saksi sehingga tidak dapat menghadiri sidang secara telekonferensi.
- 7) Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian dan Saksi Pemohon yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, dan dua orang saksi Pemohon. Pada persidangan ini, Penulis diminta bantuan oleh Kuasa Hukum Pemohon agar dapat membantu menerjemahkan proses persidangan karena saksi yang dihadirkan tidak dapat berbahasa Indonesia.
- 8) Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian Termohon yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon. Penulis mengobservasi berjalannya rangkaian persidangan.
- 9) Menghadiri Sidang Agenda Kesimpulan, sidang ini ditunda untuk 1 (minggu) dikarenakan dokumen Kesimpulan dari Kuasa Hukum Pemohon belum siap.
- 10) Menghadiri Sidang Agenda Putusan, sidang ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon. Pada sidang ini ditetapkan bahwa permohonan Pemohon diterima dan menetapkan nafkah iddah dan nafkah anak.

D. Analisis Proses Mediasi dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Register Nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT)

Keberhasilan proses mediasi perkara cerai talak perkara register nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT tidak terlepas dari upaya dari para pihak yang terlibat termasuk mediator yang turut membantu dalam menjalankan proses mediasi. Proses mediasi perkara nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT mediasi nya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menguraikan sebagai berikut “Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”

Sebelum mediasi ini dilaksanakan terdapat beberapa kendala, pihak Pemohon berdomisili di luar negeri yaitu di Malaysia yang menyebabkan Pemohon berhalangan

untuk hadir langsung pada agenda mediasi. Namun Pengadilan Agama Jakarta Timur tetap meminta Pemohon untuk tetap hadir, padahal menurut Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.” kemudian menurut Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan “kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung” dan Pasal 6 ayat (4) huruf c yaitu mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri.

Selanjutnya, ternyata mediasi dapat diwakilkan oleh Kuasa Hukum jika Pemohon tidak dapat hadir yang dikuasakan melalui Surat Kuasa Istimewa yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kuasa Hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.” Surat kuasa khusus yang dimaksud dalam konteks ini adalah surat kuasa istimewa yang berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Berdasarkan ketentuan diatas yang sudah diuraikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tadi maka Surat Kuasa Istimewa untuk mediasi harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Setelah melalui beberapa diskusi dengan pihak Pemohon, akhirnya Pemohon menyetujui untuk hadir langsung pada agenda mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Mediasi dalam Perkara Cerai Talak Perkara Register Nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Selanjutnya pada pelaksanaan agenda mediasi perkara register nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT berjalan dengan optimal meskipun pada prosesnya, Mediator dan Pemohon sedikit terkendala oleh *language barrier* dikarenakan Pemohon tidak

dapat berbahasa Indonesia dan Mediator tidak terlalu fasih dalam berbahasa Inggris.²⁶ Hal ini yang menjadikan fokus isu hukum pada Tugas Akhir ini

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak pernah secara detail memerintahkan pihak Pemohon ataupun Kuasa Hukum Pemohon untuk membawa *interpreter* atau seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa asing untuk memahami atau mengartikan suatu situasi. Majelis Hakim disini hanya memerintahkan Kuasa Hukum Pemohon untuk membawa seseorang yang memiliki kemampuan untuk dapat menerjemahkan Bahasa Inggris, entah itu seorang *interpreter* yang telah tersertifikasi oleh lembaga pendidikan bahasa atau seseorang yang sekadar bisa berbahasa asing dan bisa menerjemahkan. Sebelum proses mediasi dimulai, Majelis Hakim juga tidak menanyakan penunjukkan mediator dan tidak menanyakan bahasa apa yang dikuasai oleh Para Pihak. Dalam konteks ini, *interpreter* yang dimaksud adalah seorang ahli bahasa secara lisan dan menyampaikan kembali pesan secara akurat. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Mahkamah Agung maupun PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban untuk menghadirkan penerjemah bahasa yang terqualifikasi di Pengadilan yang menyebabkan hal ini menjadi kekosongan hukum.

Pada hal ini, proses komunikasi diantara Pemohon, Termohon dan Mediator dibantu oleh Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “Kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya.” Pada proses mediasi ini mediator meminta penjelasan dari terjemahan itu dijelaskan secara poin-poinnya saja. Namun, perlu diingat bahwa hal ini berpotensi menimbulkan misinterpretasi atau salah paham karena mediator tidak dapat mendengar penjelasan secara menyeluruh berdasarkan penjelasan dari Pemohon yang diterjemahkan oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hasil dari mediasi perkara nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT adalah mediasi berhasil sebagian, hal yang disepakati dalam mediasi ini adalah Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan sepakat mengenai hak asuh anak yang berada di bawah asuhan sang ibu yaitu Termohon dan angka nominal untuk nafkah mut’ah. Hasil

²⁶ *Language barrier* adalah rintangan dalam berkomunikasi yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau penafsiran yang salah karena perbedaan bahasa.

dari mediasi ini dituangkan pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) yaitu “Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian diakumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.” dan ayat (2) yaitu “Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian”. Selibhnya dilanjutkan pada agenda sidang berikutnya.

